

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

(Studi Komparasi UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam)

Yelly Fitri Yanti¹, Supriyadi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia.
yellyfitriyanti5@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah. Setiap perkawinan mempunyai aturan yang mengatur perkawinan seperti pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. dalam pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mendapatkan solusi untuk perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan bahan hukum primer dimana memfokuskan penelitian pada Undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Sistem Informasi Nikah (SIMKAH), dan Al-Quran. Hasil dari permasalahan perkawinan beda agama yang ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dimana menimbulkan kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur perkawinan beda agama, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung perkawinan beda agama dapat dilaksanakan Nomor 1400/K/Pdt/1986 perkawinan dapat dilaksanakan dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan dan dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Tetapi tidak semua kantor pencatatan sipil dapat menerima perkawinan beda agama. Dalam pandangan hukum islam perkawinan beda agama dilarang keras karena akan menimbulkan konfil dengan keyakinan yang berbeda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan kompilasi hukum islam, penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Disini penulis memberikan saran semoga pemerintah dapat memberikan solusi terkait perkawinan beda agama yang masih belum jelas aturannya.

Kata Kunci : Ibadah; Perkawinan; Hukum Primer; Metode Normatif.

ABSTRACT

Marriage is part of the dimension of life that is worth worship. Every marriage has rules governing marriage as in Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage. Article 1 states that marriage is “a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family/household based on Belief in One Almighty God”. With this research, it is expected to get a solution for interfaith marriages. The research method used by the author uses the Normative method with a statutory approach, and uses primary legal materials which focus research on the 1945 Law, Law Number 16 of 2019, Supreme Court Decision Number 1400/K/Pdt/1986, System Marriage Information (SIMKAH), and Al-Quran. The result of the problem of interfaith marriage is in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which creates a legal vacuum because there are no rules governing interfaith marriages, but in the Supreme Court decision

interfaith marriage can be implemented Number 1400/K/Pdt/1986 Marriages can be carried out with predetermined considerations and can be registered at the civil registration office. But not all civil registration offices can accept interfaith marriages. In the view of Islamic Law, interfaith marriage is strictly prohibited because it will lead to conflict with different beliefs. The conclusion of this study is the Regulation of Interfaith Marriage According to Positive Law and compilation of Islamic Law, the authors conclude that Law Number 16 of 2019 Concerning marriage as a whole does not regulate interfaith marriage and creates legal uncertainty but interfaith marriages can be carried out with the existence of a Court decision Agung No. 1400/K/Pdt/1986. Here the author gives suggestions that the government can provide solutions regarding interfaith marriages whose rules are still unclear.

Keywords : *Worship; Marriage; Primary Law; Normative Method.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang diatur dalam pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.²

Pengertian perkawinan menurut agama islam seperti yang tercantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 2, yang mana Perkawinan *miistsaaqan* menurut hukum islam adalah “pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu,

¹ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry 2020), halaman 49.

² Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), halaman 11.

bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.³

Menurut Kaidah Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Tahun 1986 berbunyi sekalipun pemohon beragama islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1) a UU No. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari pengadilan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 UU No. 16 Tahun 2019.

UU No. 16 Tahun 2019 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas itu sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara untuk memeluk agamanya masing-masing.⁴

Dasar hukum pernikahan penundukan sementara pada salah satu hukum agama adalah fatwa Mahkamah Agung tentang pengecualian dalam fatwa Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan, dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan.⁵

Menurut hukum islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja bagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan itu sangat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 2007), halaman 11

⁴ Putusan.danlevlibrary.net, "Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Tahun 1986 – Daniel S. Lev Library", <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370>.

⁵ Koran.tempo.co, "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia", <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/477895/pernikahan-beda-agama-menurut-hukum-di-indonesia>.

SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.⁶ diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Q.S. ar-Rum ayat 21:

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum:21)⁷

2. Q.S. an-Nur ayat 32:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S An-Nur:32).⁸

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk melangsungkan suatu pernikahan sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Pernikahan yang ada di Indonesia pada dasarnya mempunyai banyak keberagaman diantaranya ada suku, ras, dan agama yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama untuk menciptakan keluarga yang utuh.

Kebahagiaan dan keharmonisan suami isteri akan terwujud apabila menjunjung tinggi agama yang sama. Adanya perbedaan keyakinan diantara pasangan suami isteri dapat menimbulkan perbedaan dan kesulitan keluarga dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta tradisi keagamaan, seperti perayaan hari raya yang berbeda. Rasulullah Saw menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan didalam menentukan pasangan kejenjang pernikahan.

Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan

⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2010), halaman 97-98

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, halaman 644.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, halaman 549.

karena perbedaan agama. Sementara keberadaan pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam proses penguatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus ada keduanya dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formal, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Pengaturan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan hukum terkait perkawinan beda agama menurut hukum positif yang ada di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

- 2) Untuk mengetahui aturan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam.
- 3) Untuk mengetahui pandangan hukum positif terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai salah satu syarat dalam rangka menulis tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- 2) Untuk menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk ilmiah. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perkawinan.
- 3) Sebagai referensi untuk mahasiswa lain yang akan membuat tugas akhir dengan pembahasan atau masalah yang sama atau serupa.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Reserch*) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang undangan yang berhubungan dengan perkawinan beda agama menurut hukum islam dan hukum indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum, oleh karena ruang lingkup penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang membandingkan dua kajian hukum, yakni menurut hukum islam dan hukum indonesia terkait perkawinan beda agama, untuk ditelaah secara kritis yang didasarkan atas pendapat para ahli maupun Undang-Undang dan Al-Quraan.

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penggunaan pendekatan ini dianggap perlu memahami hierarki, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi suatu fokus penelitian.

(sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama, Zaidah Nur Rosidah, tahun 2013)

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan subyek darimana data dapat diperoleh untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi sumber data, maka peneliti penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil dari penelitian, hasil karya dari pandangan hukum, dan pendapat dari para ahli. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum skunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Quran, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum skunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier biasanya sebagai pelengkap penelitian menggunakan kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melalui prosedur pengumpulan bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan biasanya dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat maupun menggunakan penelusuran melalui internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis Bahan Hukum Data

Analisis dalam penelitian normatif biasanya dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, memberi komentar terhadap permasalahan yang akan diteliti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu berupa metode perspektif yaitu penelitian yang memberikan penilaian tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang menjadi seharusnya menurut hukum.

PEMBAHASAN

Pasal-pasal Yang Berkaitan Dengan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Menegaskan definisi perkawinan dalam pasal tersebut perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut pengertian tersebut mengandung unsur yaitu :

1. Adanya hubungan lahir batin yang kukuh.
2. Seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal .

Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan menginginkan perkawinan, perkawinan bagi manusia mempunyai tata

⁹ M. Natsir Asnawi, 2020. Hukum Harta Bersama. Jakarta: Kencana, Halaman 3.

cara aturan yang ditentukan oleh hukum baik dalam hukum islam (syari'at) maupun hukum positif Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 Ayat (1) UUP. Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1964 ada lima agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. UUP secara relatif dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan untuk semua golongan masyarakat di indonesia, contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.¹⁰

Terdapat dua pendapat mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Pendapat Pertama* menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹¹ Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, maka Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, suatu perkawinan apakah dilarang atau tidak, selain tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia,

¹⁰ Sirman Dahwal, 2016. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya Di Indonesia. Bandung: Redaksi Mandar Maju, Halaman 9.

¹¹ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, ps.2.

perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama di Indonesia. Sehingga perkawinan beda agama tidak di benarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang di akui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oeleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.¹²

Hal ini di dasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat di lakukan di Indonesia dengan dasar hukum berupa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang notabene berbeda agama. Dalam keadaan demikian, kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang mlasungkan perkawinan bagi kedua calon suami isteri yang berbeda agama yang di anut wajib menerima pemohon untuk perkawinannya tersebut.¹³

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan maupun aturan pelaksanaannya tidak terdapat dalam pasal yang membahas secara khusus dimana peraturan perkawinan beda agama. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 165 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak menegaskan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau sebaliknya. Alasan tidak dapat ditegaskan karena Undang-undang perkawinan menganut sistem norma petunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga Undang-undang ini tidak menjelaskan dan mengatur secara langsung.

Analisis Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara keseluruhan sampai dengan saat ini tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum. oleh karena itu dapat menimbulkan ketidak pastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan disisi lain banyak warga yang menjalin hubungan dengan membentuk keluarga dan agama yang berbeda.

¹² Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, Ibid., Ps.8.

¹³ Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Penerbit CV Insani, Jakarta, 2005,p.11

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu permasalahan yang berlarut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meski Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Undang-undang perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini. Tidak terulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan Pasal dalam Undang-undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan yang tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak.¹⁴

Secara Umum ada dua cara penyelundupan hukum yang dilakukan:

- a. Mengesampingkan hukum nasional dengan cara melaksanakan perkawinan diluar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia atau dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran.
- b. Mengesampingkan hukum agama yakni dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan agama salah satu pihak ataupun berpindah agama untuk sementara sebelum melakukan perkawinan dan sesudah melangsungkan perkawinan maka akan kembali kepada agama semula.¹⁵

¹⁴ Eprints.unisnu.ac.id, BAB IV , http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/956/5/171410000558_BAB%20IV.pdf.

¹⁵ Wahyono Darmabratha, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya (Jakarta: Gitama Jaya, 2003).

Dengan perbuatan penyelundupan diatas dapat menimbulkan sifat ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum yang sudah ada dan diatur oleh negara. Maka dengan adanya ketidakpatuhan ini membuat hukum yang seharusnya dipatuhi menjadi kehilangan wibawanya.

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia.

Pernikahan yang diakui sah secara hukum dalam perspektif hukum pernikahan (munakahat) Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama kedua yang dianut kedua calon pasangan yang berdasarkan hukum agama islam untuk yang beragama islam, hukum agama katolik bagi pasangan yang beragama katolik, hukum agama hindu bagi pasangan yang beragama hindu begitu juga seterusnya.¹⁶

Beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu:

a) Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b) Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal ini bertalian erat dengan pasal 18 yang mengatur:

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI”.

c) Pasal 44:

¹⁶ Muhammmad Amin Suma, 2015. “Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah”. Tangerang: Lentera Hati, Halaman 27.

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

d) Pasal 61:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien. Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadinya perkawinan, sehingga pasal ini juga tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

e) Pasal 116 huruf h:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

“h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.¹⁷

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewatipun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah diluar negeriantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meski begitu bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdaarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan

¹⁷ Imran Siswadi, Supriadi, Mario, “Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM”, Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa:2022.S

mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen.¹⁸

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang. Sementara, disisi lain ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan salah satu pihak. Undang-Undang perkawinan itu sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta Undang-Undang, maka Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam. Putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁹

¹⁸ Jdih.tanahlautkab.go.id, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif", https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.

¹⁹ Lysa Setiabudi, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama sendiri lebih ditekankan pada instansi mana yang berhak untuk mencatatkan dan seperti apa prosedurnya, maka lahirnya Undang-undang ini memberi kewenangan baru bagi kantor Catatan sipil (KCS) untuk mencatatkan, yang mana sebelumnya belum ada aturan yang kuat dan masih berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986 sehingga Kantor Catatan Sipil bisa menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena belum adanya legalitas.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf (b) menyatakan “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”²⁰

Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Penjelasan pada pasal 35 berisi tentang huruf (a) yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Perkawinan beda agama yang termuat dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya berkisar tentang pencatatan perkawinan terkait pengesahannya. Sehingga dapat diuraikan bahwa jika perkawinan bagi pasangan beda agama maka ia harus mendapat penetapan dari pengadilan, jadi keabsahan suatu perkawinan bagi pasangan beda agama ditentukan oleh Hakim dan selanjutnya barulah ia boleh dicatatkan pada instansi setempat. Namun instansi mana yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan beda agama. Didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri pasal 34 ayat (4) berbunyi “pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec”.²¹

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan yang baik, yakni dengan melihat kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

²¹ Ning Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat (Jakarta: Sinar Gafika, 2010)

pembentukan yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dimana tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, suatu peraturan perundang-undangan harus dianalisa terlebih dahulu untuk melihat efisiensi dan efektifitas perTURn tersebut. Apakah menimbulkan masalah baru atau adanya sebuah kepentingan dalam pembentukan peraturan tersebut.

Jika di analisis Undang-undang Administrasi Kependudukan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri telah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara sistem penulisan maupun secara teknis pembentukan. Dapat dilihat dari sistematika prnulisan yaitu dengan adanya judul yang jelas, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan dan lampiran. Di dalam pembukaan berisi konsideran atau pertimbangan yang memuat uraian secara singkat mengenai pokok pikiran dari Undang- undang Administrasi Kependudukan. Dimana adanya upaya perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, sehingga jika ditafsirkan Undang-Undang ini bertujuan Untuk mengatasi permasalahan dan mengisi kekosongan hukum agar tercapainya suatu keadsilan. Maka jelas bahwa dimuatnya pasal 35 terkait perkawinan beda agama adalah salah satu upaya untuk menghilangkan perbedaan dan upaya untuk mengisi kekososngan hukum dimana sebelumnya belum ada aturan yang jelas dalam mengatur perkawinan beda agama.²²

KESIMPULAN

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan ini menimbulkan kekosongan hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap masalah perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan di

²² Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

sisi lain pada kenyataannya masyarakat Indonesia banyak yang menjalin hubungan ataupun membentuk keluarga dengan agama yang berbeda.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini bukan tidak melarang perkawinan beda agama tetapi tidak mengaturnya. Jadi, selama hukum positif membolehkan perkawinan agama maka Undang-undang Perkawinan menyerahkan keabsahannya pada hukum positif. Sebaliknya juga jika hukum positif melarangnya maka perkawinan beda agama juga tidak dapat di sahkan oleh Pencatatan Sipil.

2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia.

Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dengan secara tegas melarangnya. Dilarang melakukan perkawinan antara seorang islam dengan orang mudyrik, oleh karena itu dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang melahirkan yang diantara materi-materinya melarang keras perkawinan beda agama yaitu pada pasal pasal 44 yang berbunyi “seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam” dan ditegaskan lagi dalam pasal 61 dengan bunyi “tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau Ikhtilaaful al dien”

3. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Yang Ada Di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan beda agama yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama dengan begitu perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap melakukan perkawinan beda agama berarti perkawinan itu tidak dapat di sahkan akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan sehingga pernikahan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomo 1400/K/Pdt/1986 dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan.

SARAN

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ilmu Hukum agar dapat menjadi penghubung antara mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah agar legalitas

perkawinan beda agama dapat diatur dengan jelas dan tidak ada terjadinya kekosongan hukum pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Bagi Pemerintah, harus tegas dalam memberikan solusi terkait aturan perkawinan beda agama agar masyarakat sendiri memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan konflik.
3. Bagi Masyarakat, harusnya lebih patuh terhadap hukum agama masing-masing agar perkawinan yang dilaksanakan mendapat ridho dari tuhan dan memiliki legalita serta dapat mengambil langkah yang bijak sebelum melangsungkan suatu perkawinan apalagi dengan pasangan yang mempunyai kepercayaan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry 2020), halaman 49.
- Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), halaman 11.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 2007), halaman 11
- Putusan.danlevlibrary.net, “Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Tahun 1986 – Daniel S. Lev Library”, <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370>.
- Koran.tempo.co, “Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia”, <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/477895/pernikahan-beda-agama-menurut-hukum-di-indonesia>.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2010), halaman 97-98
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, halaman 644.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, halaman 549.
- M. Natsir Asnawi, 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, Halaman 3.
- Sirman Dahwal, 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Redaksi Mandar Maju, Halaman 9.
- Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, ps.2.
- Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, Ibid., Ps.8.
- Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Penerbit CV Insani, Jakarta, 2005,p.11
- Eprints.unisnu.ac.id, **BAB** **IV**, http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/956/5/171410000558_BAB%20IV.pdf.
- Wahyono Darmabratha, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003).

- Muhammad Amin Suma, 2015. "Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah". Tangerang: Lentera Hati, Halaman 27.
- Imran Siswadi, Supriadi, Mario, "Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM", Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa:2022.S
- Jdih.tanahlautkab.go.id, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif", https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.
- Lysa Setiabudi, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ning Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)